

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73 TAHUN 1984  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975  
TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERTAHANAN KEAMANA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dipandang perlu mengubah susunan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;  
3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1970 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;  
4. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMAMAN NASIONAL

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 6

- (1) Tiap-tiap Pembantu Deputi membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Staf Pembantu Deputi.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Staf Pembantu Deputi di-tetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara ".

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya para Deputi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi. "

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 31

Staf Pembantu Deputi dan Staf Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Sekretaris Jenderal Dewan. "

4. Sesudah Pasal 31 ditambahkan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 31a yang berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 31a

- (1) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan merupakan jabatan eselon Ia, Deputi merupakan jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya Ia, Pembantu Deputi merupakan jabatan eselon IIa dan setinggi-tingginya Ib, dan Staf Pembantu Deputi merupakan jabatan eselon IVa dan setinggi-tingginya eselon IIa;
- (2) Pengisian jabatan-jabatan Deputi, Pembantu Deputi, dan Staf Deputi dikaitkan dengan golongan kepangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO